



PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2018/PA. Pkb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman Dusun __, RT.009, Desa __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman Dusun __, RT.004, Desa __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 12 Desember 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dalam register perkara Nomor 51/Pdt.G/2018/PA. Pkb, tanggal 12 Desember 2018 mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Februari 2005, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, dengan kuitipan akta nikah Nomor : __, tanggal 25 Mei 2011;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2018/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa _ sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama _, umur 6 (enam) tahun. Sekarang anak tersebut di asuh oleh Penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 (dua) tahun, akan tetapi sejak tahun 2013, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:
 - 4.1. Tergugat malas bekerja, Penggugat yang bekerja;
 - 4.2. Tergugat suka keluar malam tanpa tujuan yang jelas;
 - 4.3. Tergugat suka minum – minuman yang memabukan;
 - 4.4. Tergugat suka main judi;
 - 4.5. Tergugat kalau berhubungan suami istri suka menyakitkan Penggugat, karena Tergugat memasang tali pancing di alat kelaminnya, sehingga Penggugat merasa kesakitan dan lecet di alat kelamin Penggugat;
5. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Mei 2017, dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat yang setiap berhubungan suami istri selalu memasang tali pancing di alat kelamin Penggugat sampai Penggugat harus berobat, lalu sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah. Sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 1 tahun 6 bulan. Sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, selama pisah Tergugat tidak memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat;
6. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2018/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 51/Pdt.G/2018/PA. Pkb, tanggal 14 Desember 2018 dan 28 Desember 2018, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perubahan pada posita poin pertama tertulis "menikah pada tanggal 27 Februari 2005" dirubah menjadi "menikah pada tanggal 25 Mei 2011" dan tertulis "Kutipan

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2018/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah tanggal 25 Mei 2011” di rubah menjadi ”Kutipan Akta Nikah tanggal 2 Juni 2011”;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Atas nama Penggugat dan Tergugat dengan Nomor __, tanggal 2 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen*, diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P;

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI I**, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan __ RT. 09, Kampung __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin. Saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Junaidi;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama __ anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Saksi sering melihat sendiri secara langsung disaat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, penyebabnya karena Tergugat sering

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2018/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar malam tanpa arah tujuan yang jelas, Tergugat suka main judi, Tergugat suka minum-minuman keras bahkan saksi lihat sendiri Tergugat pulang dalam keadaan mabuk serta Tergugat malas bekerja;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak pertengkaran terakhir bulan Mei 2017, dan telah berpisah tempat tinggal lebih kurang satu tahun enam bulan lamanya, Tergugat pergi sendiri dari rumah dan tidak pernah kembali, dan sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya suami istri;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu maupun berkomunikasi sebagai suami istri serta tidak pernah saling peduli lagi serta tidak ada nafkah Tergugat kepada Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, Saksi dan keluarga sudah pernah berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di _ RT. 09 Kampung _, Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin, Saksi adalah tetangga Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Junaidi;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi, sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama _ anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2018/PA.Pkb



harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa Saksi tidak begitu mengetahui mengenai penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya saja dari cerita tetangga lainnya Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat suka main judi. Saksi pernah melihat langsung jika Tergugat main judi disaat Saksi pulang kerja, dan yang Saksi tahu jika Tergugat tidak pernah bekerja dan hanya dirumah saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak pertengkaran terakhir bulan Mei 2017, dan telah berpisah tempat tinggal lebih kurang satu tahun enam bulan lamanya, Tergugat pergi sendiri dari rumah dan tidak pernah kembali, dan sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu maupun berkomunikasi sebagai suami istri serta tidak pernah saling peduli lagi serta tidak ada nafkah Tergugat kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, Saksi dan keluarga sudah pernah berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2018/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum, karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan cukup beralasan, lagi pula perkara ini adalah bidang perkawinan yaitu cerai gugat dengan alasan perselisihan, oleh karena itu majelis hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor __, tanggal 2 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen* sehingga dengan demikian bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P) tersebut diperoleh data bahwa pada hari Rabu, 25 Mei 2011 telah dilangsungkan akad nikah antara seorang laki-laki bernama __ (Tergugat) dengan seorang wanita bernama __ (Penggugat) sehingga dengan demikian bukti (P) telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2018/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat malas bekerja.
2. Bahwa Tergugat juga sering keluar malam, main judi dan mengkonsumsi minum-minuman keras;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut telah didapat keterangan oleh para Saksi Penggugat bahwa yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat sering bermain judi dan mengkonsumsi minum-minuman keras, Tergugat juga malas bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat, para Saksi mengetahui hal tersebut karena melihat langsung jika memang Tergugat sering main judi, minum-minuman keras dan lebih banyak berdiam di rumah dan tidak bekerja, akibatnya saat ini keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama, dan semenjak berpisah sudah tidak saling memperdulikan lagi ;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan dapat ditarik suatu persangkaan bahwa Tergugat membenarkan seluruh dalil-dalil Penggugat;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2018/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat malas bekerja, dan Tergugat juga sering bermain judi dan mengkonsumsi minum-minuman keras;
3. Bahwa telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2017 sampai dengan saat ini, dan selama pisah sudah tidak ada komunikasi antara keduanya dan sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena perilaku Tergugat yang malas bekerja, sering bermain judi dan mengkonsumsi minum-minuman keras membuat Penggugat merasa tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat dan dampak dari sifat Tergugat tersebut sering menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perilaku Tergugat tersebut merupakan suatu sikap yang tidak pantas dilakukan oleh seorang suami sebagai kepala rumah tangga sebagai pemegang kendali rumah tangga, seharusnya Tergugat bertanggung jawab atas nafkah wajib kepada Penggugat, akan tetapi karena Tergugat malas bekerja, sering bermain judi dan mengkonsumsi minum-minuman keras tentunya dapat membuat Penggugat kecewa dan sakit hati serta menimbulkan rasa kebencian Penggugat kepada Tergugat karena sangat melukai hati Penggugat;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian antara Penggugat dan Tergugat merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2018/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2018/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa prinsip-prinsip yang lahir dari ajaran ketauhidan, menjadi basis dari relasi sosial dalam perspektif Islam. Dalam Islam, seseorang tidak boleh bertindak zalim terhadap yang lain. Sebaliknya, setiap orang harus saling berbuat baik dan membantu satu sama lain. Yang kuat, misalnya membantu yang lemah. Dalam hubungan suami dan isteri, al-Qur'an mengumpamakan keduanya laksana pakaian bagi yang lain. Suami adalah pakaian bagi isteri. Begitu juga sebaliknya, isteri adalah pakaian bagi suami. Sebagaimana pakaian, yang satu adalah pelindung bagi yang lain. Tidak boleh ada kesewenang-wenangan oleh pihak yang satu terhadap yang lain, karena kesewenang-wenangan adalah tindakan biadab yang dicela bukan hanya oleh Islam melainkan juga oleh akal sehat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis hakim memandang perlu menetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang*

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2018/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in"

Menimbang, bahwa Penggugat yang berada dalam posisi lemah menyerah terhadap situasi yang tidak mengenakan dan menguntungkan dengan secara sadar dan inisiatif melibatkan pencegah yaitu dalam hal ini adalah Pengadilan;

Menimbang, bahwa majelis hakim sebagai pencegah dalam hal ini secara *ex officio* menaati prosedur yang berlaku dan pada akhirnya mempertimbangkan akan menjatuhkan putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru yang tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum pernah bercerai, sehingga majelis hakim mempunyai alasan yang cukup untuk menetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra Tergugat Junaidi Bin Jelani terhadap Penggugat Siti Romlah Binti Roni;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2018/PA.Pkb



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.141.000,00 (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada hari Rabu, tanggal 9 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 *Jumadil Awal* 1440 Hijriyah oleh kami **Yusri, S.Ag** sebagai ketua majelis, **Yeni Kurniati, S.H.I** dan **Dahsi Oktoriansyah, S.H.I, M.H** masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim anggota tersebut dan **Zarbani, S.H** sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Yusri, S.Ag

Hakim Anggota,

ttd

Yeni Kurniati, S.H.

ttd

Dahsi Oktoriansyah, S.H.I, M.H

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2018/PA.Pkb



Panitera Pengganti,

ttd

Zarbani, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	1.050.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Materai	: Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp. 1.141.000,00

(satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah)